



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARBAIYAH, Tempat / Tanggal Lahir : Serapuh Asli, 24 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun VII, Simpang Balai Gajah, Desa Air Hitam, Kec. Gebang, Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui *e-court* dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan MUHAMMAD YUNAN dan TIMAH ZAHARA berdasarkan KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 1.107/P-CS/1992.- Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini. Binjai, tanggal tiga puluh juli, seribu sembilan ratus sembilan puluh dua. Di kepala kantor catatan sipil Kabupaten Langkat.
- Bahwa orangtua pemohon adalah Penduduk Dusun VII Simpang Balai Gajah, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, bernama TIMAH ZAHARA.
- Bahwa orangtua pemohon yaitu TIMAH ZAHARA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 dikarenakan Sakit dan dikuburkan di TPU Dusun VII Simpang Balai Gajah
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhum TIMAH ZAHARA belum dibuatkan Akte Kematian.

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Kematian atas nama almarhum TIMAH ZAHARA untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akte Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Staba

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di Dusun VII Simpang Balai Gajah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama TIMAH ZAHARA , karena Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun VII Simpang Balai Gajah
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama TIMAH ZAHARA tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205136406710001 tertanggal 12 September 2018 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205121604130001 tanggal 20 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Jamaluddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 221/251/AH-VII/1992 atas nama Kepala Keluarga M.Yunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten daerah tingkat II langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin No. 83/43/II/2012 tanggal 25 Februari
5. 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 471-178/AH-XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 atas nama TIMAH ZAHARA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan desa Air hitam, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
7. Fotokopi akta kelahiran No.1.107/P-CS/1992.- tanggal 30 juli 1992 yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
8. Print out foto nisan An. Alm. Timah zahra binti Abdullah sani wafat pada tanggal 23 juli 2005, yang telah diperiksa dan diteliti dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb



1. Saksi LINDA WATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin mengurus surat kematian ibunya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ibu pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Timah Zahara;
 - Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2005;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak masih anak anak;
 - Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja namanya anak Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Dusun VII Desa air hitam Kec. Gebang;
 - Bahwa jenazah ayah Pemohon setelah meninggal dunia dikuburkan di TPU Dusun VII simpang balai gajah Kec. Gebang;
 - Bahwa penyebab kematian ayah Pemohon yang Saksi dengar, meninggal karena sakit;
2. Saksi LIZA JULIA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin mengurus surat kematian ibunya nya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ibu pemohon, yang mana Ibu Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2005 di Dusun VII Desa air hitam Kec. Gebang;
 - Bahwa Ayah Pemohon Bernama Timah Zahara;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak masih anak anak;
 - Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja nama anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon setelah meninggal dunia dikuburkan di TPU Dusun VII simpang balai gajah Kec. Gebang;
- Bahwa penyebab kematian ibu Pemohon yang Saksi dengar, meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mendaftarkan kematian ayah Saksi saat itu karena Saksi lalai dan tidak mengerti tentang itu;
- Bahwa Ayah Saksi meninggal tiba-tiba, karena sakit diusia 90 (sembilan puluh tahun) tahun;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan pencatatan kematian atas nama TIMAH ZAHARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun VII, Simpang balai gajah, Desa Air Hitam, Kec. Gebang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan kematian diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: “ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menyebutkan ” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.”

Menimbang, bahwa selain itu tentang Pencatatan kematian juga diatur dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya penerbitan akta kematian yang terlambat dibuat dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status pemohon yang menjadi ahli waris yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan MUHAMMAD YUNAN dan TIMAH ZAHARA;
- Bahwa Ibu pemohon yang bernama TIMAH ZAHARA, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 yang di sebabkan karena Sakit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian Ibu Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak lain agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan kematian Ibu Pemohon bernama TIMAH ZAHARA dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kematian Ibu Pemohon berdasarkan fakta di persidangan adalah pertanggal 23 Juli 2005 dalam arti kata sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pencatatan dilakukan setelah mendapatkan izin atas pejabat pencatatan sipil haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, hal mana bersesuaian dengan surat dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 nomor 472.12/932/Dukcapil, maka Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat diajukan permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Dusun VII Simpang Balai Gajah Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama TIMAH ZAHARA, karena Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun VII Simpang Balai Gajah.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama TIMAH ZAHARA tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dibantu oleh Jalbertny Zebua, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jalbertny Zebua, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Stb